

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut peneliti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Ktl sudah tepat apabila terdakwa Mirna Wati Binti H. Harusa selaku pelaku usaha, dijatuhkan tuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Apabila ditinjau kembali atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, antara terdakwa selaku pelaku usaha dengan masyarakat selaku konsumen saling memiliki keterkaitan. walaupun pada kenyataannya masa penjatuhan pidana dan denda yang diberikan jauh dari kata sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan karena kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh petugas BPOM dan adanya perbedaan seseorang dimata hukum (hanya terdakwa yang dilakukan penyidikan, padahal toko yang lain juga menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar), namun setidaknya hukum dapat dijalankan oleh pemerintah sebagai bukti bahwasannya kepastian hukum untuk menciptakan perlindungan dan ketertiban di Indonesia telah ditegakkan agar memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum di Indonesia.

2. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak sependapat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi terhadap terdakwa. Karena menurut Majelis Hakim, dalam struktur BBPOM Jambi terdapat seksi pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan tiap satu/dua kali dalam setahun, untuk memeriksa apakah ada peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam pasaran atau tidak. Apabila ditemukan, maka menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan adalah bersifat persuasif artinya diberikan pembinaan terlebih dahulu kepada para penjual/pelaku usaha dengan cara melakukan pemusnahan barang bukti di tempat ditemukannya barang, dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun apabila pembinaan telah dilakukan dan praktek penjualan terhadap kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut tetap berjalan maka tindakan kedua barulah ditempuh melalui jalur hukum.

B. Sarana

1. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik illegal.
2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian kosmetik.

